

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kota Banjarmasin

1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin ialah salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3° 16' 46'' sampai dengan 3° 22' 54'' Lintang Selatan dan 114° 31' 40'' sampai dengan 114° 39' 55'' Bujur Timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah relatif datar dan berawa. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air. Banjarmasin termasuk zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).¹

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Banjarmasin Timur

Kota Banjarmasin merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Terdapat 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Dan melalui Badan Pusat Statistik (BPS0 Kota

¹ “<https://Kalsel.Bpk.Go.Id/Kota-Banjarmasin/>,” diakses pada 26 November 2024 pukul 12.04 WITA.

Banjarmasin pada tahun 2024, Kota Banjarmasin mempunyai penduduk 679,637 ribu jiwa per data 2024 dengan kepadatan 6.900 jiwa/km².²

Kecamatan Banjarmasin Timur terletak di bagian Timur dari Kota Banjarmasin. Banjarmasin Timur adalah salah satu diantara 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai luas Wilayah Kecamatan 23.87 Km² dengan jumlah penduduk 116.726 jiwa dan kepadatan 5.214 jiwa/Km². Banjarmasin Timur terdiri dari 9 kelurahan diantaranya ialah Kuripan, Kebun Bunga, Pekapuran Raya, Sungai Bilu, Pemurus luar, Pengambangan, Benua Anyar, Karang Mekar, Sungai Lulut. Jumlah Rukun Warga (RW) keseluruhannya terdapat 17 RW dan 284 Rukun Tetangga (RT).³

Tabel 4.1

Wilayah Kecamatan Banjarmasin


No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
1	Kelurahan Pengambangan	1.21
2	Kelurahan Karang Mekar	0.76
3	Kelurahan Sungai Lulut	8.63
4	Kelurahan Pekapuran Raya	0.96
5	Kelurahan Kebun Bunga	1.3
6	Kelurahan Benua Anyar	6.38
7	Kelurahan Kuripan	1.52
8	Kelurahan Sungai Bilu	0.66
9	Kelurahan Pemurus Luar	2.45
	-	23.87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin

² “<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/>” Diakses pada 26 November 2024 pukul 12.38 WITA.

³ “<https://Satudata.Banjarmasinkota.Go.Id/Data-Statistik/>” Diakses tanggal 26 November 2024 pukul 13.16 WITA.

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Banjarmasin Timur⁴



Sumber : Peta Kecamatan Banjarmasin Timur

3. Profil Polresta Banjarmasin

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banjarmasin merupakan pelaksanaan tugas kepolisian pada tingkat Kotamadya yang berada dibawah naungan Polda Kalimantan Selatan. Tugas utama dari Polresta yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km 3,5 Banjarmasin ini yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang meliputi seluruh wilayah Kotamadya Banjarmasin. Secara total wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab Polresta Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan dan 52 kelurahan/desa. Dalam menjalankan roda organisasi sehari-hari, Polresta Banjarmasin dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) yang diwakili oleh seorang Wakil

⁴ “https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Banjarmasin_Timur,_Banjarmasin,” diakses pada 8 November 2024 pukul 19.00 WITA.

Kepala Polres (Wakapolres) dan dibantu oleh beberapa kepala satuan kerja yang membawahi satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan Polresta Banjarmasin. Sedangkan beberapa jenis satuan kerja yang ada di lingkungan Polresta Banjarmasin antara lain Satreskrim, Satreskoba, Satlantas, Satintelkam, bagian humas, dan propam. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas Kepolisian kepada masyarakat, Polresta Banjarmasin memiliki beberapa jenis layanan yang terdiri dari layanan SPKT, SIM, BPKB dan STNK, SKCK, pantau kasus, ijin keramaian, pengawalan jalan, dan pengamanan obyek khusus.

Gambar 4. 2 Lambang Logo Polresta Banjarmasin



Sumber : Lambang Logo Polda kalsel.png

Visi dan Misi Polresta Banjarmasin :

- a. Visi : Terwujudnya Kota Banjarmasin yang Aman dan Tertib. Makna: Terwujudnya Kota Banjarmasin yang Aman dan Tertib guna mendukung keamanan ketertiban situasi kamtibmas.

b. Misi :

Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib. Makna: Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Banjarmasin dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Tugas dan Fungsi :

Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 02 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Polresta Banjarmasin

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Polresta Banjarmasin

Dalam menjalankan tugas tersebut Polresta Banjarmasin menyelenggarakan fungsi :

- a) Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan


anggota Polri, dan pelayanan surat-surat atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Pelaksanaan intelejen dalam bidang keamanan termasuk persandian dan inteljen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan.
- d) Pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang menjadi kegiatan patrol mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata dan objek vital khusus lainnya.
- e) Pelaksanaan lalu lintas kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol (Turjawalo) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran yang menjadikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi resident gemuk pengemudi dan kendaraan bermotor dalam rangka

penegakan hukum dan pembinaan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas cancel daftar lantas.

- f) Pelaksanaan kepolisian perairan yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan serta tindak pidana pencairan dan penyelamatan kecelakaan search dan rescue di wilayah perairan pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- g) Pembinaan masyarakat yang meliputi perpolitikan masyarakat Polmas pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan keteriban terjadinya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan.
- h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 4. 3
Struktur Organisasi Polresta Banjarmasin



Sumber : Struktur Polresta Banjarmasin

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat beserta Kasat Lantas Polresta Banjarmasin :

a. Informan Pertama

Nama : Budiono, S.H., M.H
 Umur : 44 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : AIPTU, PS. Kasubnit 3 Unit Kamsel Satlantas
 Alamat : -
 Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan mengenai “Aspek penegakkan aturan tentang prosedur penegakkan aturan penggunaan helm di Kecamatan Banjarmasin Timur khususnya pada kegiatan shalat Jumat?” Lalu, informan menjawab,

“Bahwa mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat itu sangatlah sulit, walaupun hal itu benar, beliau mengatakan ketika bertugas di Satlantas pernah memberikan edukasi mengenai penggunaan helm ketika pergi shalat Jumat tepatnya di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin dan bahkan pihak Satlantas pernah memberikan helm kepada masyarakat ketika kegiatan shalat Jumat bagi masyarakat yang tidak menggunakan helm. Adapun untuk prosedur penegakkan hukumnya kami berikan edukasi terlebih dahulu kemudian pengertian kepada masyarakat apabila hal yang tidak diinginkan terjadi seperti terjatuh dari sepeda motor maka kopiah yang kita gunakan tidak bisa menahan benturan, maka dari itu inilah pentingnya penggunaan helm.”

Kedua, peneliti menanyakan “seberapa sering pelanggaran penggunaan helm terjadi pada saat kegiatan shalat Jumat?”.

“Merujuk kepada fakta yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm dan masih ada masyarakat yang sadar akan pentingnya penggunaan helm ketika pergi ke masjid untuk shalat Jumat. Dan ini kembali kepada kesadaran masing-masing masyarakat”.

Ketiga, peneliti menanyakan “apakah ada sosialisasi khusus mengenai peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ini.”

“Ada, dan narasumber sendiri sebagai pelaku dari pensosialisasian peraturan tersebut”.

Keempat, peneliti menanyakan “Hambatan-hambatan para penegak hukum dalam menegakkan peraturan terkait peraturan pemakaian helm terkhusus pada saat bepergian untuk shalat Jumat?”

“Kembali lagi kepada masyarakat-Nya harus ada kesadaran terlebih dahulu, dan juga mengenai peraturan ini akan terus di edukasi kepada masyarakat.”

Kelima, peneliti menanyakan “bagaimana respon dari masyarakat ketika ditegur karena tidak menggunakan helm ketika pergi untuk shalat Jumat?”

“Ada dua respon dari masyarakat, yang pertama ada yang marah karena ditregur. Yang kedua ada yang menerima.”

Keenam, peneliti menanyakan “Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan helm pada saat kegiatan shalat Jumat ?”

“Hal yang bisa kita lakukan di antaranya pendekatan diri kepada tokoh agama seperti ustadz untuk memberikan sosialisasi di Masjid akan pentingnya penggunaan helm pada ketika bepergian untuk shalat Jumat.”

Ketujuh peneliti menanyakan “Apakah SDM yang ada cukup untuk menangani pelanggaran ini?”

“Kalo dibilang cukup ya cukup tapi juga terasa masih kurang, karena perbandingan polisi dan masyarakat juga lebih banyak masyarakat.”

Kedelapan peneliti menanyakan “Bagaimana evaluasi pihak penegak hukum terhadap efektivitas penegakkan hukum di wilayah Banjarmasin Timur?”

“Bahwa dalam menegakkan hukum dalam hal penggunaan helm ketika pergi untuk shalat Jumat, para penegak hukum harus bisa menjalin komunikasi dan membangun kedekatan kepada tokoh agama untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan.”⁵

b. Responden Pertama

Nama : Muhammad Sibawaihi
 Umur : 21 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Sungai Lulut

⁵ AIPTU, “*Wawancara Pribadi.*” PS. Subnit 3 Unit Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin POLDA KALSEL, 21 November 2024

Saya pribadi tidak selalu memakai helm apalagi pada saat bepergian untuk shalat Jumat karna jarak rumah dengan mesjd dekat. Saya tahu adanya aturan terkait wajib menggunakan helm saat berkendara, tapi banyak masyarakat yang masih mengabaikan. Saya berharap kehadiran aparat polisi bisa lebih optimal dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajib menggunakan helm khususnya pada saat bepergian menggunakan sepeda motor untuk melaksanakan shalat Jumat).⁶

3. Responden kedua

Nama : Adi
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang
Alamat : Jalan Manunggal 2 Gg. 2

Ulu pribadi jarang memakai helm kalo handak tulak sembahyang ke Masjid, karena jarak rumah lawan masjid parak haja, ulun tahu aja ada aturan tentang wajib menggunakan helm cuman untuk tulak ke masjid gasan sembahyang Jumat kada memakai ya faktor rumah parak. Ulu beharap buhan aparat polisi ni lebih standbay lah bejagaan pas kegiatan sembahyang Jumat, sekira masyarakat nih diberikan teguran.

(Saya pribadi tidak selalu menggunakan helm untuk bepergian shalat Jumat karena faktor jarak yang dekat, saya sendiri tahu akan adanya peraturan wajib selalu menggunakan helm saat berkendara. Harapan saya

⁶ Muhammad Sibawaihi, "Wawancara Pribadi," 1 November 2024, Jl. A Yani KM 3,5.

untuk aparat kepolisian agar lebih sering melakukan penjagaan untuk memberikan teguran terhadap masyarakat yang melanggar.⁷

4. Responden Ketiga

Nama : Muhammad Azhari

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Sopir

Alamat : -

Ulun jarang memakai helm ke Masjid, karna biasanya belakas jadi kada ingat, ulun tahu aja ada aturannya wajib behelm tarus ke mana mana tapi sagin tulak sembahyang jumat jarang lah ulun memakai, harapan ulun sekira masyarakat taat lwn aturan, kiranya buhan polisi sekira bejagaan lwn di berikan teguran bagi yang kada memakai helm.

(Saya sering tidak menggunakan helm karena terburu-buru dan saya mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan menggunakan helm. Harapan saya aparat kepolisian melakukan patrol rutin dan memberikan teguran bagi yang melanggar aturan).⁸

5. Responden Keempat

Nama : Saiful

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : -

⁷ Adi, "Wawancara Pribadi," Jl. Bina Brata 05 Desember 2024 Pukul 13.00 WITA.

⁸ Azhari, "Wawancara Pribadi." Jl. Bina Brata 05 Desember 2024 Pukul 14.00 WITA.

Alamat : -

Saya selalu menggunakan helm ketika bepergian menggunakan sepeda motor karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan jadi saya lebih merasa aman ketika menggunakan helm, dan saya mengetahui adanya peraturan wajib selalu menggunakan helm saat berkendara, berharap kehadiran kepolisian lebih aktif lagi dalam menegakkan aturan ini terkhusus pada saat masyarakat bepergian untuk melaksanakan shalat Jumat.⁹

6. Responden Kelima

Nama : Aden

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : -

Alamat : -

Selalu menggunakan helm karena saya sadar akan pentingnya keselamatan saat berkendara dengan menggunakan sepeda motor. Saya tau adanya peraturan dan saya merasa masyarakat yang tidak menaati peraturan ini masih kurang sadar akan resiko kecelakaan walaupun dalam jarak dekat, saran saya diadakan penyuluhan keselamatan berkendara di Mesjid agar masyarakat bisa taat terhadap peraturan ini.¹⁰

⁹ Saiful, "Wawancara Pribadi." Jl. Bina Brata 05 Desember 2024 Pukul 13.00 WITA.

¹⁰ Aden, "Wawancara Pribadi," Jl. Bina Brata 05 Desember 2024 Pukul 14.15 WITA.

7. Responden Keenam

Nama : Bani
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Penjaga Parkir
Alamat : Jl. A Yani Komplek Bakula

Dari yang saya lihat banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm pada saat bepergian ke Mesjid mungkin dikarenakan faktor rumah yang dekat, saya sendiri tidak mengetahui akan adanya aturan yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk selalu menggunakan helm terkhusus untuk bepergian shalat Jumat. Terkait fasilitas parkir sudah memadai dan aman, untuk meningkatkan kepatuhan mungkin pihak polisi lebih sering patroli, saya rasa pada saat hari Jumat kehadiran aparat kepolisian belum efektif.¹¹

8. Responden Ketujuh

Nama : H. Mansyuri
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : -
Alamat : Komplek Bunyamin

Saya pribadi selalu menggunakan helm saat berkendara kecuali untuk shalat Jumat tidak menggunakan, saya tahu akan adanya peraturan

¹¹ Bani, "Wawancara Pribadi." Jl. A Yani KM 6 05 Desember 2024

wajib menggunakan helm saat berkendara namun saya beranggapan bahwa saat mengenakan baju muslim boleh saja tidak menggunakan. Saya merasa ribet kalau menggunakan helm dan untuk fasilitas parkir disini sudah memadai. Menurut saya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat menggunakan helm terkhusus pada saat bepergian sholat Jumat dengan memberikan pengertian dan mungkin adakan sosialisasi. Untuk kehadiran polisi masih kurang efektif pada saat shalat Jumat.¹²

9. Responden Kedelapan

Nama : Mukhtar
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : -
Alamat : Jl. Pramuka

Saya untuk bepergian sholat Jumat tidak menggunakan faktor jarak yang dekat karena saya merasa kurang nyaman ketika menggunakan helm. Saya beranggapan boleh saja tidak menggunakan helm apabila menggunakan pakaian muslim. Untuk fasilitas parkir saya rasa sudah cukup memadai hanya saja masyarakat masih banyak yang merasa khawatir karena takut hilang. Mungkin dengan dilakukannya rajia rutin saat shalat Jumat bisa mengurangi pelanggaran ini.¹³

¹² H. Mansyur, "Wawancara Pribadi," Jl. A Yani KM 6, 05 Desember 2024.

¹³ Mukhtar, "Wawancara Pribadi," Jl. A Yani KM 6 05 Desember 2024.

10. Responden Kesembilan

Nama : Aldi
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Ratu Zaleha

Saya kalau bepergian selalu menggunakan helm kecuali saat mau pergi sholat Jumat tidak menggunakan dikarenakan jarak masjid dekat dan saya sendiri mengetahui akan adanya peraturan. Dari yang saya lihat masih banyak masyarakat yang melanggar aturan ini tetapi masih banyak juga yang mematuhi mungkin faktor parkir yang kurang aman. Dengan dilakukan tilang atau sosialisasi mungkin akan mengurangi pelanggaran. Saya rasa kehadiran aparat masih kurang dan penegakan hukum masih jarang dilakukan pada kegiatan shalat Jumat sehingga banyak masyarakat yang melanggar.¹⁴

11. Responden Kesepuluh

Nama : Fadillah Akbar
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pramuka Komp Melati Indah 3

Saya pribadi selalu menggunakan helm apabila jarak jauh dan tidak menggunakan saat shalat Jumat karena jarak ke masjid yang dekat, saya

¹⁴ Aldi, "Wawancara Pribadi," Jl. Ratu Zaleha. 05 Desember 2024.

sendiri tidak mengetahui akan adanya peraturan itu terkhusus yang mewajibkan jamaah sholat Jumat wajib menggunakan helm pada saat berkendara. Kalau saya pribadi faktor tidak menggunakan helm saat bepergian untuk shalat Jumat yang jelas faktor dekat dan agar tidak ribet serta adanya ketakutan potensi terjadi kehilangan helm dikarenakan fasilitas parkir dan penjagaan disekitar masjid yang belum memadai. Aspek yang bisa membuat pengendara menggunakan helm dalam kegiatan keagamaan walau dengan jarak yang dekat adalah dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi secara luas dan merata melalui sosial media atau secara factual serta menyampaikan regulasi beserta sanksi sebagai efek jera dan menghadirkan solusi terhadap kekhawatiran masyarakat soal keamanan kendaraan yang diparkirkan melalui fasilitas petugas yang mumpuni. Kehadiran kepolisian sudah efektif hanya saja keseriusan dalam menegakkan aturan dan menghadirkan solusi perlu ditingkatkan.¹⁵

12. Responden Ke Sebelas

Nama : Ragil
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pramuka Komplek Melati Indah

¹⁵ Fadilah, "Wawancara Pribadi." Jl. Pramuka Komplek Melati Indah, 06 Desember 2024.

Saya tidak menggunakan helm saat bepergian untuk sholat Jumat dikarenakan jaraknya yang dekat dan saya mengetahui akan adanya peraturan wajib menggunakan helm. Dari yang lihat masyarakat terbilang masih banyak yang melanggar aturan ini. Untuk mengurangi pelanggaran ini bisa diberikan tilang bagi masyarakat yang melanggar dan saya merasa kurangnya penjagaan dari pihak aparat kepolisian pada saat kegiatan sholat Jumat dan ini mungkin faktor ini juga yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang melanggar.¹⁶

13. Responden Ke Dua Belas

Nama : Muhammad Yusril Firdaus
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pramuka Komplek Melati Indah

Saya sendiri tidak menggunakan helm saat berkendara untuk bepergian shalat Jumat karena jarak yang sangat dekat dengan masjid dan saya mengetahui akan adanya peraturan wajib menggunakan helm. Untuk saat ini masyarakat terbilang cukup imbang antara patuh dengan aturan jika keluar rumah dengan kendaraan menggunakan helm dan tidak karena merasa aman saja dengan tidak menggunakan. Bisa dengan penjelasan atau

¹⁶ Ragil, "Wawancara Pribadi," Jl. Pramuka Komplek Melati Indah. 06 Desember 2024.

sosialisasi kepolisian di masjid tentang peraturan yang mewajibkan setiap masyarakat yang pergi shalat Jumat wajib menggunakan helm.¹⁷

14. Responden Ke Tiga Belas

Nama : Ahmad Rafikan
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kuripan

Saya selalu menggunakan helm saat bepergian kecuali saat sholat Jumat karena saya rasa masyarakat boleh saja tidak menggunakan helm saat menggunakan baju muslim terkhusus untuk bepergian shalat Jumat, saya sendiri mengetahui akan adanya peraturan wajib memakai helm saat berkendara. Kalau dari yang saya lihat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm. Mungkin dengan diadakan sosialisasi dan teguran masyarakat bisa patuh dengan aturan ini, kehadiran polisi yang saya lihat masih kurang efektif mungkin dikarenakan jumlah masyarakat yang lebih banyak.¹⁸

15. Responden Ke Empat Belas

Nama : Ahmad Fadil
Umur : 25 Tahun

¹⁷ Yusril, "Wawancara Pribadi." Jl. Pramuka Komp Melati Indah, 06 Desember 2024

¹⁸ Ragil, "Wawancara Pribadi," Jl. Pramuka Komplek Melati Indah. 06 Desember 2024.

Pekerjaan/Jabatan : Mekanik

Alamat : Jl. Kebun Bunga Pal 3,5

Saya selalu menngunkan helm kemana saja termasuk untuk bepergian shalat Jumat karena saya tahu akan aturan yang mewajibkan pengendara roda dua menggunakan helm. Masyarakat masih banyak yang tidak menaati aturan ini terkhusus saat kegiatan shalat Jumat, mungkin Sebagian dari mereka beranggapan boleh saja tidak menggunakan helm saat mengenakan baju muslim. Dengan diakannya sosialisasi di Masjid mungkin bisa mengurangi pelanggaran aturan ini. Saya rasa kehadiran aparat polisi masih kurang efektif pada saat kegiatan shalat Jumat.

16. Responden Ke Lima Belas

Nama : Aditya Bahar

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Sales Marketing

Alamat : Jl. Pengambangan

Saya kalau untuk bepergian selalu menggunakan helm kecuali untuk berangkat sholat Jumat tidak menggunakan karena jarak rumah yang dekat dengan masjid. Saya sendiri mengetahui akan adanya peraturan tentang helm. Menurut penglihatan saya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan ini mungkin dikarenakan kurangnya pengawasan atau penegakan

aturan dari pihak aparat kepolisian. Saran saya lakukan sosialisasi di masjid agar mengurangi pelanggaran aturan ini.¹⁹

17. Responden Ke Enam Belas

Nama : M. Nadhief Ardhiyaputra

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Keramat Raya

Saya tidak pernah menggunakan helm karena Masjid dekat dengan rumah, jika masjid yang jauh baru saya menggunakan. Saya mengetahui akan adanya peraturan tentang wajib penggunaan helm. Bagi saya fasilitas parkir atau lokasi tidak mempengaruhi. Masyarakat tetap harus diwajibkan menggunakan helm, akan tetapi mungkin masyarakat mempunyai pandangan yang sama dengan saya, karena merasa aman dan dekat, lagi pula pihak polisi tidak pernah melakukan penilangan atau razia. Saran dari saya mungkin adanya razia atau semacam teguran dari pihak kepolisian lalu lintas akan bahayanya menggunakan sepeda motor tanpa mengenakan helm. Saya rasa kehadiran aparat kepolisian masih belum cukup efektif karena sejauh ini masih banyak orang yang bepergian tidak menggunakan helm saat bepergian untuk shalat Jumat.²⁰

¹⁹ Bahar, "Wawancara Pribadi," Jl. Kertak Baru, 10 Desember 2024.

²⁰ Fadil, "Wawancara Pribadi," Jl. Kertak Baru, 10 Desember 2024.

18. Responden Ke Tujuh Belas

Nama : Rizaldy
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Pekapuran B. laut

Saya selalu menggunakan helm kemana saja karena saya tahu akan adanya peraturan, bagi saya pribadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan helm karena saya merasa jauh lebih aman ketika menggunakan. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan ini, mungkin dengan adanya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bisa membantu mengurangi pelanggaran ini. Kalau dari saya pribadi masih merasa keberadaan kepolisian masih kurang efektif terkhusus pada saat kegiatan shalat Jumat.²¹

19. Responden Ke Delapan Belas

Nama : Ahmad
Umur ; 29 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online
Alamat : Jl. Pekapuran Raya

Saya selalu menggunakan helm karena saya tahu akan aturan dan merasa lebih aman ketika menggunakan. Dari yang kita lihat di lapangan saja masih banyak masyarakat yang melanggar aturan ini terkhusus pada

²¹ Rizaldy, "Wawancara Pribadi," Jl. A Yani KM 3.

saat bepergian untuk sholat Jumat. Menurut saya fasilitas parkir masih kurang memadai pada saat kegiatan shalat Jumat ini juga merupakan salah satu alasan masyarakat tidak menggunakan helm. Saran dari saya agar diberikan teguran dari aparat kepolisian. Dari yang saya lihat keberadaan aparat kepolisian pada saat kegiatan shalat Jumat masih kurang.²²

20. Responden Ke Sembilan Belas

Nama : Halek

Umur ; 35 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : PLN

Alamat : Jl. Kelayan B

Saya pribadi menggunakan helm untuk bepergian tapi kalau untuk sholat jumat tidak menggunakan karena saya rasa bebasa saja masyarakat tidak di tilang ketika menggunakan pakaian muslim. Saya tidak menegtahui akan adanya aturan yang wajib menggunakan helm terkhusus pada saat bepergian shalat Jumat. Dari yang saya lohat masih banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan helm mungkin mereka beranggapan yang sama seperti saya. Saran dari saya lakukan pendekatan dan berikan pemahaman kepada masyarakat dan juga pihak aparat kepolisian tlebih rutin lagi patrol terkhusus pada saat kegiatan shalat Jumat.²³

²² Ahmadd, "Wawancara Pribadi," Jl. Sungai Lulut.

²³ Halek, "Wawancara Pribadi," Jl. A Yani KM 3,5. 11 Desemeber 2024.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur Terhadap Penggunaan Helm Pada Saat Kegiatan Sholat Jumat, sehingga memudahkan dalam memahaminya sebagai berikut :

Tabel 4.2 1

Matrik

Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur Terhadap Penggunaan Helm Pada Saat Kegiatan Sholat Jumat

No	Informan	Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Helm Pada Saat Kegiatan Sholat Jumat	Kendala
1.	Budiono, S.H., M.H	Pemberian edukasi dan penegak hukum harus bisa menjalin komunikasi dan membangun kedekatan kepada tokoh agama untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan pelanggaran.	Budaya/kebiasaan dari masyarakat yang tidak mematuhi akan peraturan.
2.	Muhammad Sibawaihi	Mengetahui adanya aturan tetapi masih tidak mentaati.peraturan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Kurangnya edukasi dari pihak kepolisian dan penilangan.
3.	Adi	Mengetahui adanya aturan tetapi masih tidak mentaati.peraturan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Kurangnya penjagaan dan teguran dari pihak apaart kepolisian.

4.	Muhammad Azhari	Mengetahui adanya aturan tetapi masih tidak mentaati.peraturan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Kurangnya edukasi dari pihak kepolisian dan penilangan.
5.	Saiful	Mentaati dan mengetahui akan adanya aturan wajib menggunakan helm saat berkendara	Kurangnya edukasi dari pihak kepolisian dan penilangan.
6.	Aden	Mentaati dan mengetahui akan adanya aturan wajib menggunakan helm saat berkendara	Kurangnya edukasi dari pihak kepolisian dan penilangan.
7.	Bani	Tidak mengetahui akan adanya aturan menggunakan helm.	Kurangnya edukasi dari pihak kepolisian dan penilangan.
8.	H. Mansyuri	Mengetahui adanya aturan tetapi masih tidak mentaati.peraturan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Berikan teguran dan penilangan bagi masyarakat yang melanggar
9.	Mukhtar	Mengetahui adanya aturan tetapi masih tidak mentaati.peraturan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Lakukan patrol rutin dan sosialisasi kepada masyarakat.
10.	Aldi	Mengetahui adanya aturan tetapi masih tidak mentaati.peraturan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Kurangnya sosialisasi penegakkan aturan.
11.	Fadillah Akbar	Tidak mengetahui akan adanya aturan menggunakan helm.	Kurangnya edukasi dan sosialisasi melalui sosial media.

12.	Ragil	Mengetahui adanya aturan tetapi masih tidak mentaati.peraturan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Kurangnya penilangan dari pihak aparat kepolisian.
13.	Muhammad Yusril	Mengetahui adanya aturan tetapi masih tidak mentaati.peraturan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Kurangnya sosialisasi dan teguran dari aparat kepolisian
14.	Ahmad Rafikan	Mengetahui adanya aturan tetapi masih tidak mentaati.peraturan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Kurangnya sosialisasi dan teguran dari pihak aparat kepolisian
15.	Ahmad Fadil	Mentaati dan mengetahui akan adanya aturan wajib menggunakan helm.	Kurangnya sosialisasi dari aparat kepolisian
16.	Aditya Bahar	Mengetahui adanya aturan tetapi masih tidak mentaati.peraturan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Kurangnya sosialisasi dan penegakkan aturan dari pihak aparat kepolisian.
17.	M. Nadhif Ardiaputra	Mengetahui akan adanya peraturan wajib menggunakan helm saat berkendara.tetapi masih tidak mentaati perautan ini pada saat bepergian untuk sholat Jumat.	Kurangnya sosialisai dan razia dari pihak aparat kepolisian.
18.	Rizaldy	Mentaati dan mengetahui akan adanya aturan wajib menggunakan helm saat berkendara	Lakukan sosialisasi kepada masyarakt agar mematuhi aturan ini.
19.	Ahmad	Mentaati dan mengetahui akan adanya aturan penggunaan helm.	Berikan teguran dan penilangan bagi masyarkat yang melanggar

20.	Halek	Tidak menegtahui akan adanya aturan menggunakan helm.	Lakukan patrol rutin dan sosialisasi kepada masyarakat.
-----	-------	---	---

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penelitian dan data yang diperoleh dari informan, analisis data yang digunakan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur Terhadap Penggunaan Helm Pada Saat Kegiatan Shalat Jumat.

Kepatuha hukum terkait dengan kesadaran hukum, setiap manusia normal mempunyai kesadaran hukum. Masalah ada pada taraf kesadaran hukum, yakni tinggi, sedang, rendah. Tolak ukur taraf-taraf kesadaran adalah

- a) Pengtahuan mengenai hukum
- b) Pemahaman terhadap hukum
- c) Sikap terhadap hukum
- d) Perilaku hukum

Seseorang dianggap mempunyai kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan kdetentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan

demikian taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, akan tetapi setiap yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, kepatuhan masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap kewajiban penggunaan helm saat berkendara untuk bepergian melaksanakan shalat Jumat dengan menggunakan sepeda motor cenderung masih berada pada tingkat yang rendah. Berdasarkan hasil pengamatan, mayoritas pengendara di wilayah ini mengabaikan penggunaan helm, meskipun aturan tersebut telah jelas diatur dalam pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Aturan ini menetapkan bahwa setiap pengendara dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm standar nasional (SNI) untuk menjaga keselamatan berkendara.

Hukum pada dasarnya tergantung dari masyarakat, oleh karena itu masyarakat sebagai pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor tidak hanya taat akan aturan lalu lintas pada saat ada petugas lalu lintas saja, tetapi taat setiap saat walau tidak ada penjaga, hal ini dikarenakan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas untuk diri sendiri dan merupakan tanggung jawab bersama. Menurut Wirjono Projudikoro pengertian

²⁴ A. Aco Agus, Mustari, Firman Umar, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makassar," *Jurnal Administrasi Publik* 6 No. 2 (2016) hlm. 59-60.

pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar sesuatu dan bersangkutan paut terhadap hukum atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.²⁵

Dari hasil penelitian melalui wawancara Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dan juga masyarakat adanya ketimpangan antara peraturan yang ada dan realitas pelaksanaannya dilapangan, meskipun ada berbagai upaya yang dilakukan, seperti pembagian helm gratis dan penyuluhan di masjid, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban menggunakan helm saat perjalanan menuju masjid masih terbilang cukup rendah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah budaya dan kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama. Masyarakat menganggap perjalanan menuju masjid untuk sholat jumat adalah perjalanan yang tidak beresiko tinggi kecelakaan, sehingga mereka merasa tidak perlu menggunakan helm. Selain itu, masalah keamanan helm di area masjid juga turut mempengaruhi perilaku ini. Banyak masjid yang tidak memiliki fasilitas penitipan helm atau pengawasan parkir yang memadai, sehingga masyarakat khawatir helm mereka akan hilang. Kekhawatiran tersebut mendorong Sebagian masyarakat memilih untuk tidak membawa helm demi menghindari resiko kehilangan meskipun peraturan yang mengatur sudah jelas.

Kenyamanan juga menjadi alasan yang sering dikemukakan masyarakat. Beberapa masyarakat merasa bahwa membawa helm hanya untu perjalanan ke masjid yang dekat adalah hal yang merepotkan. Pola pikir ini sering dijumpai pada masyarakat baik usia lanjut dan generasi muda. Faktor lain adalah minimnya

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Bandung: Refika Aditama, 2003) hlm. 33.

pengawasan dari pihak berwenang selama pelaksanaan sholat Jumat. Aparat kepolisian jarang melakukan penegakan hukum di area masjid, sehingga masyarakat merasa tidak ada konsekuensi langsung atas pelanggaran yang mereka lakukan.

Teori kepatuhan hukum menjelaskan bahwa kedisiplinan hukum dan pemahaman terhadap tujuan serta manfaat dari peraturan sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat telah mendapat edukasi pentingnya penggunaan helm untuk mengurangi resiko kecelakaan, banyak yang belum menganggapnya sebagai hal yang vital, terutama perjalanan yang dianggap dekat dan tidak beresiko. Hal ini berhubungan dengan teori kesadaran hukum yang di mana masyarakat akan cenderung tidak memahami aturan jika mereka merasa aturan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak memberikan manfaat secara langsung terasa.

Selain itu, pendidikan keselamatan berkendara yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan masyarakat setempat setempat belum cukup untuk mengubah pola pikir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya sosialisasi sudah dilakukan, pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan diperlukan untuk mengubah kebiasaan ini. Edukasi mengenai pentingnya penggunaan helm dalam setiap aspek kehidupan, bahkan untuk perjalanan singkat, harus ditingkatkan dengan pendekatan lebih personal dan melibatkan tokoh agama di masjid, mengingat pengaruh mereka yang besar terhadap masyarakat setempat. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan penggunaan helm memerlukan langkah-langkah

yang lebih efektif, yang tidak hanya mengandalkan penegakkan hukum, tetapi juga dengan penguatan kesadaran yang lebih mendalam.

2. Bagaimana kendala yang dihadapi aparat Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran tidak menggunakan helm pada saat kegiatan shalat Jumat di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Penegakkan hukum terkait kewajiban menggunakan helm bagi pengendara motor yang menuju masjid untuk melaksanakan shalat Jumat di Kecamatan Banjarmasin Timur sudah di jalankan akan tetapi dihadapkan beberapa kendala yang cukup signifikan.

a. Komunikasi

Kurangnya interaksi secara langsung dari pihak implementator yaitu Satlantas Polresta Banjarmasin dengan masyarakat di Banjarmasin Timur khususnya kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm untuk bepergian shalat Jumat.

Penyebaran informasi serta sosialisasi tentang kewajiban penggunaan helm saat berkendara yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maupun pengawasannya masih kurang dan tidak optimal, hal ini dilihat dari Sebagian masyarakat yang masih tidak mengetahui peraturan tersebut serta masih banyak yang melanggar karena merasa tidak ada teguran dan sanksi yang didapat.

b. Sumber daya

Penegakan hukum tidak dapat berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masih kurangnya staf pelaksana kebijakan, tingkat kompetensi implementator yang masih rendah di banding dengan jumlah masyarakat. Kendala lainnya ialah tidak di terapkannya sanksi bagi pelanggar.

c. Kesadaran masyarakat terhadap hukum

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi kendala dalam menegakkan aturan tentang kewajiban penggunaan helm saat berkendara. Peneliti juga melihat bahwa masih banyak masyarakat yang mentaati aturan ini karena beranggapan aturan ini tidak sesuai dengan konteks religious dari kegiatan ibadah, masih banyak masyarakat yang menganggap apabila sedang mengenakan pakaian muslim maka di perbolehkan untuk tidak mentaati aturan. Namun peneliti juga melihat masih banyak sebagian masyarakat yang mentaati aturan karena mengingat pentingnya akan keselamatan. Pelanggaran aturan ini terjadi juga karena tidak di berlakukannya sanksi kepada pelanggar aturan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti terkait dengan penegakan hukum adalah adanya pandangan bahwa aturan lalu lintas ini tidak cocok dengan konteks kegiatan ibadah. Beberapa masyarakat merasa bahwa saat mereka pergi ke masjid untuk beribadah, mereka tidak perlu dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, termasuk penggunaan helm. Pandangan ini menunjukkan bahwa

ada persepsi bahwa kegiatan shalat Jumat harus dilakukan dengan bebas dari segala bentuk aturan yang dianggap mengganggu. Akibatnya ketika aparat kepolisian menegur masyarakat yang tidak mengenakan helm, respon dari beberapa individu seringkali negative, menganggap bahwa teguran tersebut tidak sesuai dengan konteks religious dari kegiatan ibadah.

Kendala lain yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah terbatasnya jumlah personel kepolisian yang bertugas di Kecamatan Banjarmasin Timur. Jumlah aparat yang sedikit tidak sebanding dengan masyarakat yang harus diawasi, terutama di area masjid yang seringkali padat dengan jamaah. Hal ini menyebabkan pengawasan yang tidak menyeluruh, khususnya di masjid-masjid yang ramai.

Selain itu kurangnya fasilitas pendukung, seperti tempat penitipan helm yang aman. Tanpa adanya dukungan infrastuktur yang baik, pengawasan dan penegakan hukum akan semakin sulit diterapkan dengan efektif. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap kewajiban penggunaan helm saat kegiatan shalat Jumat di Kecamatan Banjarmasin Timur menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan keterbatasan sumber daya.